STANDAR PELAYANAN
PEMBINAAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF

NO	NAMA/JENIS LAYANAN	RUANG LINGKUP
1	***Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah Radioaktif***	• Bantuan teknis atau supervisi identifikasi nomor seri limbah sumber radioaktif bekas • Bantuan teknis atau supervisi *dismantling* atau pembongkaran sumber radioaktif • Bantuan teknis atau supervisi *loading* sumber radioaktif baru

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (*Service Delivery*)		
1	Persyaratan	1. Pemohon adalah instansi/perusahaan penghasil limbah radioaktif. 2. Pemohon mengirim surat permohonan Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah Radioaktif melalui *e-mail* ke IPLR-DPFK.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan surat permohonan melalui *e-mail* ke elira@brin.go.id dan dit-pfk@brin.go.id atau ke https://elsa.brin.go.id (jika belum memiliki akun dapat melakukan pembuatan akun terlebih dahulu). 2. IPLR-DPFK mengirim surat balasan ke pemohon yang berisi waktu pelaksanaan, jumlah personel, dan hal lainnya. 3. Pemohon menginformasikan kesediaannya. 4. IPLR-DPFK mengirimkan petugas untuk melakukan pembinaan teknis. 5. IPLR-DPFK mengirimkan laporan hasil pembinaan teknis kepada pemohon. 6. Pemohon mengisi kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada eLIRA.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Verifikasi dan balasan surat permohonan layanan pembinaan teknis: 2 hari kerja (Senin - Jumat). 2. Waktu pelaksanaan pembinaan teknis sesuai permohonan atau hasil kesepakatan. 3. Laporan hasil pembinaan teknis disampaikan kepada pemohon maksimal 5 hari kerja sejak pelaksanaan pembinaan teknis.
4	Biaya/Tarif	1. Tidak ada biaya pembinaan teknis. 2. Biaya akomodasi petugas IPLR-DPFK disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku.
5	Produk Pelayanan	1. Jasa konsultasi dan supervisi 2. Laporan hasil bimbingan teknis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui: • Pesawat telepon ke (021) 7563142 • Mengirim *e-mail* ke elira@brin.go.id • *Website* https://elira.brin.go.id/index.php/web/pengaduan • Instagram @iplr_brin 2. Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui https://www.lapor.go.id/
PENGELOLAAN PELAYANAN (*Manufacture*)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan

		Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif 5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir 6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah dan Tingkat Sedang 8. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembinaan Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Radioaktif 9. Peraturan Kepala BRIN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan 2. Komputer, *Printer*, Jaringan Internet, dan ATK 3. Alat Pelindung Diri (APD) 4. *Tool kit* (mekanik dan elektrik) 5. Alat ukur radiasi
3	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas penyelenggara layanan administrasi memiliki pengetahuan terkait mekanisme pelimbahan. 2. Petugas Teknis a. Petugas Proteksi Radiasi memiliki Surat Izin Bekerja atau Surat Tugas. b. Pekerja radiasi memiliki keahlian dalam identifikasi, *dismantling*, pewadahan, dan pengangkutan sumber radioaktif bekas. c. Pekerja radiasi memiliki keahlian dalam identifikasi, pewadahan, dan pengangkutan material terkontaminasi. d. Bekerja di pengelolaan limbah radioaktif selama minimal 2 tahun.
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan keselamatan radiasi dilakukan oleh Petugas Proteksi Radiasi. 2. Pengawasan administrasi dan teknis dilakukan oleh para Koordinator dan Subkoordinator terkait kegiatan bimbingan teknis.
5	Jumlah Pelaksana	• 1 orang petugas penyelenggara layanan administrasi • 2 orang Pekerja Radiasi • 1 orang Petugas Proteksi Radiasi
6	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan solusi dan masukan untuk pemecahan masalah pengelolaan limbah radioaktif di penghasil limbah. 2. Peningkatan kompetensi peserta dari instansi pemohon (penghasil limbah) dalam pengelolaan limbah radioaktif. 3. Kesesuaian waktu pelaksanaan dan laporan hasil pelaksanaan pembinaan teknis.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keselamatan radiasi, nonradiasi, dan keamanan selama proses pelaksanaan pembinaan teknis menjadi tanggung jawab IPLR-DPFK.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 2. Audit Internal yang dilakukan minimal sekali dalam setahun. 3. Kaji Ulang Manajemen (KUM) minimal sekali dalam setahun.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 19 Juni 2023,

Direktur Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran,

TT ELEKTRONIK
BRIN

Dr. R Mohammad Subekti

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code